



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI

Jl. A. Yani No. 13 Telanaipura 36122 Jambi Telp. (0741) 60849 - 63214 Fax. (0741) 60808

Website : <http://jambi.kemenag.go.id>

Nomor : 1769 /Kw.05.1/KU.00.2/04/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Transaksi Non Tunai

Jambi, 12 APR 2019

Yth :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota
 2. Kepala Madrasah Negeri
- Se-Provinsi Jambi

Menindaklanjuti surat Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 2891/SJ/B.III/1/KP.02.3./03/2019 tanggal 26 Maret 2019 tentang Penyampaian Keputusan Menteri Agama Nomor 814 Tahun 2018 tentang Pedoman Transaksi Pembayaran Non Tunai Pada Kementerian Agama.

Selanjutnya kami mohon Saudara untuk mengklarifikasikan Jenis Belanja yang sudah melakukan non tunai dan alasan belum melakukan non tunai pada Satuan Kerja masing-masing (*Contoh Terlampir*).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala
Kepala Bagian Tata Usaha

Julan

Tembusan

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi

TRANSAKSI NON TUNAI PER JENIS BELANJA

KODE SATKER :
 NAMA SATKER :

NO	JENIS BELANJA	NON TUNAI		ALASAN BELUM NON TUNAI
		SUDAH	BELUM	
	BELANJA			
1	Belanja Keperluan Perkantoran			
2	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja			
	dst			
	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL			
3	Belanja Bahan			
4	Belanja Honor Output Kegiatan			
5	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			
6	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang			
7	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang			
8	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk barang			
	dst			
	BELANJA BARANG PERSEDIAAN			
9	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			
	dst			
	BELANJA JASA			
10	Belanja Sewa			
11	Belanja Jasa Profesi			
12	Belanja Jasa Lainnya			
	dst			
	BELANJA PEMELIHARAAN			
13	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			
14	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			
	dst			
	BELANJA PERJALANAN DINAS			
15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			
	dst			

Kepala